



PUTUSAN
Nomor 2148/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 16 Maret 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja (Mantan Pembimbing di Forteza Academy);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 09 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
6. Hakim PN Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 09 April 2025;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasehat hukumnya : Tito Supriyanto, S.H., M.H., dan Tonny Agung Trimaknanto, S.H., Para Advokad dan *Legal Consultant* dari Kantor Hukum / Law Office “**Tito Suprianto Lawfirm**” yang berkedudukan di Ruko Tidar Mas Square D-6, Jl. Tidar, Tembok Dukuh, Bubutan, Kota Surabaya, dan Gedung Office 8, Lt 18 Unit A SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53 Senayan Kabayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 06 Desember 2024, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2148/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim, oleh karena Hakim Anggota II Purna Tugas maka ditunjuk kembali Majelis Hakim tertanggal 16 Januari 2025;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2148/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 11 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Pendidik "**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat 2 UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *dalam dakwaan Kesatu*.
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama **8 (Delapan)** tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluha Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar asli formulir pendaftaran Forteza Academy atas nama Sdri. EVELYN HONG;
 - 2 (Dua) lembar asli tata tertib Forteza Academy;
 - 1 (Satu) bendel Fotocopy legalisir akta pendirian CV Nomor : 3 tanggal 02 Februari 2016, CV Graha Pendidik Bangsa yang dikeluarkan oleh Notaris EVY RETNO BUDIARTY, SH., MH, Jalan Raya Ngagel No 77-A Surabaya;
 - 1 (Satu) lembar asli Progress Report (Raport) periode April 2023 s/d Juni 2023 Forteza Academy atas nama Sdri. EVELYN HONG;

Hal. 2 dari 36 Putusan Nomor 2148/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar asli Sertifikat Penyelesaian Kelas Beta periode April 2023 s/d Juni 2023 Forteza Academy atas nama Sdri. EVELYN HONG;
- 4 (Empat) lembar asli Surat Perjanjian Kerja Forteza Academy atas nama APRILIYANI QUSNUL KHOTIMAH;
- 4 (Empat) lembar asli formulir Surat Perjanjian Kerja atas nama Sdr EKO MARDIANTO tertanggal 25 Mei 2022;
- 1 (Satu) buah bola berwarna merah muda (pink) dan ada persegi lima berwarna biru yang terbuat dari kain yang berisi bahan dacron;
- 1 (Satu) lembar cetak absen siswa murid kelas beta di Sekolah Forteza Academy dari tanggal 24 Maret 2023 s/d tanggal 14 Juni 2023;
- 1 (Satu) lembar cetak absen Staff Sekolah Forteza Academy dari tanggal 03 Mei 2023 s/d 31 Mei 2023;
- 4 (Empat) lembar cetak jadwal kegiatan kelas beta pagi di Sekolah Forteza Academy pada bulan Mei 2023;
- 1 (Satu) buah flashdisk merk SanDisk 64 GB warna merah hitam yang berisi foto dan vidio kegiatan kelas selama bulan Mei 2023;

Dikembalikan kepada pihak Sekolah Forteza Academy;

- 1 (Satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran Sdri. EVELYN HONG berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LU-09112018-0051;
- 1 (Satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga : 3578311601130002;
- 1 (Satu) buah baju dress anak warna pink;

Dikembalikan kepada pihak Korban EVELYN HONG;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan tertanggal 20 Maret 2025, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 E jo. Pasal 82 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Hal. 3 dari 36 Putusan Nomor 2148/Pid.B/2024/PN Sby.



2. Membebaskan Terdakwa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari segala tuntutan hukum;

3. Melepaskan Terdakwa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari Rumah Tahanan Negara Medaeng seketika ketika putusan ini dibacakan;

4. Menyatakan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*).

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik tertanggal 24 Maret

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Duplik dan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-5376/M.5.10/Eoh.2/10/2024, tertanggal 09 Oktober 2024, sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pada hari Jumat dan tanggal 05 bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat disalah satu ruang kelas Sekolah Forteza Academy (FasTrackKidz) yang beralamat di Jalan Graha Family Barat II No. 138, Babatan, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas, bermula ketika Saksi Korban **EVELYN HONG** belum di jemput pulang sekolah oleh Saksi **RICHARD HARYANTO**, selaku orang tua (Papa) dari Saksi Korban **EVELYN HONG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih berumur 4 (empat) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LU-09112018-0051, selanjutnya terdakwa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku guru yang
mengajari Saksi Korban **EVELYN HONG** belajar dan menari di Sekolah
Forteza Academy (FasTrackKidz) mengajak Saksi Korban **EVELYN HONG**
ke dalam ruang kelas les yang gelap dan setelah itu terdakwa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengajak dan
menggandeng tangan dari Saksi Korban **EVELYN HONG** untuk menuju
pintu gelap (belakang pintu kelas les).

- Bahwa selanjutnya di balik pintu yang gelap terdakwa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memegang tangan
(lengan) dari Saksi Korban **EVELYN HONG**, kemudian tangan dari terdakwa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang satunya memegang
dan mencubit alat kelamin (Vagina) dari Saksi Korban **EVELYN HONG**,
setelah terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
memegang dan mencubit alat kelamin (Vagina) dari Saksi Korban **EVELYN**
HONG, selanjutnya terdakwa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berkata “**JANGAN**
BILANG ORANG LAIN”, **JANGAN CERITA PAPA**”, **JANGAN BILANG**
MAMA”, dan pada saat alat kelamin (Vagina) dari Saksi Korban **EVELYN**
HONG, Saksi Korban **EVELYN HONG** tidak dapat berbuat apa-apa / hanya
terdiam.

- Bahwa setelah itu Saksi Korban **EVELYN HONG** bermain bola bersama
dengan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, diluar
kelas sambil menunggu Saksi Korban **EVELYN HONG**, dijemput oleh Saksi
RICHARD HARYANTO selaku orang tua (Papa) dari Saksi Korban **EVELYN**
HONG dan tidak lama kemudian Saksi Korban **EVELYN HONG** dijemput
oleh Saksi **RICHARD HARYANTO** selaku orang tua (Papa) dari Saksi
Korban **EVELYN HONG** dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, orang tua saksi korban
EVELYN HONG kemudian melaporkan tindakan terdakwa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada saksi korban
EVELYN HONG, saksi korban **EVELYN HONG** merasa sakit pada saat
buang air kecil (pipis) dan alat kelamin saksi korban **EVELYN HONG**
menjadi merah dan bengkak, selanjutnya memeriksakan saksi korban

Hal. 5 dari 36 Putusan Nomor 2148/Pid.B/2024/PN Sby.



EVELYN HONG, sehingga diperoleh Visum Et Repertum Nomor : VER/264/VI/KES.3/2023/Rumkit yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ma'rifatul Ula, Sp.FM, SIP. 503.446/2555/B/IP.DS/436.7.15/2022 dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara HS. Samsoerimertojoso Jalan Achmad Yani No. 116 Surabaya pada tanggal 1 Juni 2023 yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2023, Jam 10.30 WIB, melakukan pemeriksaan kepada seseorang perempuan, berusia 4 (empat), dengan kesimpulan sebagai berikut : pada pemeriksaan seseorang perempuan berusia 4 (empat) tahun dengan kesadaran penuh, ditemukan kemerahan pada selaput lendir bagian depan kiri liang senggama akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat 2 UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pada hari Jumat dan tanggal 05 bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat disalah satu ruang kelas Sekolah Forteza Academy (FasTrackKidz) yang beralamat di Jalan Graha Family Barat II No. 138, Babatan, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas, bermula ketika Saksi Korban **EVELYN HONG** belum di jemput pulang sekolah oleh Saksi **RICHARD HARYANTO**, selaku orang tua (Papa) dari Saksi Korban **EVELYN HONG** yang masih berumur 4 (empat) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LU-09112018-0051, selanjutnya terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku guru yang mengajari Saksi Korban **EVELYN HONG** belajar dan menari di Sekolah

Hal. 6 dari 36 Putusan Nomor 2148/Pid.B/2024/PN Sby.



Forteza Academy (FasTrackKidz) mengajak Saksi Korban **EVELYN HONG** ke dalam ruang kelas les yang gelap dan setelah itu terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** mengajak dan menggandeng tangan dari Saksi Korban **EVELYN HONG** untuk menuju pintu gelap (belakang pintu kelas les).

- Bahwa selanjutnya di balik pintu yang gelap terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** memegang tangan (lengan) dari Saksi Korban **EVELYN HONG**, kemudian tangan dari terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang satunya memegang dan mencubit alat kelamin (Vagina) dari Saksi Korban **EVELYN HONG**, setelah terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** memegang dan mencubit alat kelamin (Vagina) dari Saksi Korban **EVELYN HONG**, selanjutnya terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** berkata “**JANGAN BILANG ORANG LAIN**”, **JANGAN CERITA PAPA**”, **JANGAN BILANG MAMA**”, dan pada saat alat kelamin (Vagina) dari Saksi Korban **EVELYN HONG**, Saksi Korban **EVELYN HONG** tidak dapat berbuat apa-apa / hanya terdiam.

- Bahwa setelah itu Saksi Korban **EVELYN HONG** bermain bola bersama dengan terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, diluar kelas sambil menunggu Saksi Korban **EVELYN HONG**, dijemput oleh Saksi **RICHARD HARYANTO** selaku orang tua (Papa) dari Saksi Korban **EVELYN HONG** dan tidak lama kemudian Saksi Korban **EVELYN HONG** dijemput oleh Saksi **RICHARD HARYANTO** selaku orang tua (Papa) dari Saksi Korban **EVELYN HONG** dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, orang tua saksi korban **EVELYN HONG** kemudian melaporkan tindakan terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** kepada saksi korban **EVELYN HONG**, saksi korban **EVELYN HONG** merasa sakit pada saat buang air kecil (pipis) dan alat kelamin saksi korban **EVELYN HONG** menjadi merah dan bengkak, selanjutnya memeriksakan saksi korban **EVELYN HONG**, sehingga diperoleh Visum Et Repertum Nomor : VER/264/VI/KES.3/2023/Rumkit yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ma'rifatul Ula, Sp.FM, SIP. 503.446/2555/B/IP.DS/436.7.15/2022 dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara HS. Samsoerimertojoso Jalan Achmad



Yani No. 116 Surabaya pada tanggal 1 Juni 2023 yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2023, Jam 10.30 WIB, melakukan pemeriksaan kepada seseorang perempuan, berusia 4 (empat), dengan kesimpulan sebagai berikut : pada pemeriksaan seseorang perempuan berusia 4 (empat) tahun dengan kesadaran penuh, ditemukan kemerahan pada selaput lendir bagian depan kiri liang senggama akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat 1 UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi Richard Haryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan sebagai saksi untuk perkara Pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan dan membenarkan BAP yang dibuat dan diperiksa oleh Penyidik Polda Jatim ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan September 2021 karena terdakwa merupakan pembimbing atau guru dari Saksi Korban **EVELYN HONG** di Taman Bermain di Forteza Academy yang beralamat di Jl. Graha Family Barat II No. 138 / Graha Family Residence Blok U No. 138, Babatan Kec. Dukuhpakis, Kota Surabaya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kapan kejadian pencabulan terhadap anak saksi yang bernama **EVELYN HONG** yang masih dibawah umur tersebut terjadi ;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri kalau kemaluan dari anak saksi yang bernama **EVELYN HONG** yang masih dibawah umur itu bengkok, karena pada saat itu anak saksi yang bernama **EVELYN HONG** selesai dimandikan oleh Saksi **HUANG YUHUI** selaku orang tua / ibu dari Saksi Korban **EVELYN HONG** ;

Hal. 8 dari 36 Putusan Nomor 2148/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah anak saksi yang bernama **EVELYN HONG**, dimandikan oleh Saksi **HUANG YUHUI** selaku orang tua / ibu dari Saksi Korban **EVELYN HONG** masuk kedalam kamar dan saksi melihat ada yang ganjil dan dalam artian ada bengkak yang tidak lazim atau tidak umum pada anak seusia **EVELYN HONG**, karena sebelumnya saksi pernah beberapa kali melihat anak saksi yang bernama **EVELYN HONG** masuk ke kamar selesai mandi, dan pada saat itu saksi mengira karena akibat iritasi sabun ;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat kemaluan anak saksi yang bernama **EVELYN HONG**, bengkak dan sakit sekitar minggu kedua sekitar tanggal 08 s/d 14 Mei 2023 ;
- Bahwa menurut cerita dari anak saksi yang bernama **EVELYN HONG**, bahwa kemaluannya dipegang dan pantatnya diremas menggunakan tangan oleh terdakwa selaku Guru Sekolah di Forteza Academy (Fas Track Kidz) ;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2023 pada saat akan mandi, anak saksi yang bernama **EVELYN HONG**, tiba-tiba bercerita kepada Saksi **HUANG YUHUI** selaku orang tua / ibu dari Saksi Korban **EVELYN HONG** dan berkata "**BAPAK EKO PEGANG DIBAWAH**", sambil menunjuk kemaluannya, kemudian istri saksi bertanya lagi "dipegang dimana?", kemudian dijawab oleh anak saksi yang bernama **EVELYN HONG** "**DIPINTU GELAP**", saksi bertanya sambil memvidionya ;
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2023, saksi melakukan konfirmasi / bertanya lagi kepada anak saksi yang bernama **EVELYN HONG** untuk memastikan bahwa terdakwa memegang kemaluan anak saksi yang bernama **EVELYN HONG** dan dijawab oleh Saksi Korban **EVELYN HONG** " **AKU BERDUA SAMA BAPAK EKO AJA, DIPINTU GELAP**", saksi bertanya sambil memvidionya ;
- Bahwa anak saksi yang bernama **EVELYN HONG**, sebelumnya senang untuk berangkat ke Sekolah di Forteza Academy (Fas Track Kidz), namun semenjak kemaluannya sakit, anak saksi yang bernama **EVELYN HONG** sudah tidak semangat sekolah dan menghindar / menjauhi terdakwa selaku Guru di Sekolah di Forteza Academy (Fas Track Kidz) ;

Hal. 9 dari 36 Putusan Nomor 2148/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat ketika anak saksi yang bernama **EVELYN HONG** sedang tidur Saksi Korban **EVELYN HONG** tangannya memegang kemaluannya ;
- Bahwa saksi yang biasanya mengantar dan menjemput anak saksi yang bernama **EVELYN HONG** ke Sekolah di Forteza Academy (Fas Track Kidz) dan terkadang Saksi dan istri Saksi menjemput Saksi Korban **EVELYN HONG** pulang Sekolah di Forteza Academy (Fas Track Kidz) ;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian terkait Perbuatan Cabul ;
- Bahwa ada 3 kelas dan 1 ruang admin dan jam belajar mulai pukul 09.00 WIB s/d pukul 10.15 WIB ;
- Bahwa selama bulan Mei 2023, anak saksi yang bernama **EVELYN HONG** dijemput terlambat oleh saksi beberapa kali dan saksi lupa, tetapi seingat saksi sejak tanggal 2 s/d tanggal 17 Mei 2023, saksi sering terlambat jemput, biasanya saksi telat jemput sekitar 5 s/d 30 menit dan saksi terlambat jemput sampai dengan 30 menit sebanyak kurang lebih 2 s/d 3 kali selama bulan Mei 2023 ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi Richard Haryanto dan menyatakan keberatan;

2. Saksi Huang Yuhui, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan sebagai saksi untuk perkara Pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;.
- Bahwa saksi menerangkan dan membenarkan BAP yang dibuat dan diperiksa oleh Penyidik Polda Jatim ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak saksi yang bernama **EVELYN HONG**, sekitar awal bulan Mei 2023 dibalik pintu ruangan kosong disamping kelas anak saksi yang bernama **EVELYN HONG**, hanya untuk tanggal tepatnya saksi tidak

Hal. 10 dari 36 Putusan Nomor 2148/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui karena anak saksi yang bernama **EVELYN HONG** juga belum mengerti terkait waktu, tanggal, bulan, dan tahun ;

- Bahwa menurut keterangan anak saksi yang bernama **EVELYN HONG** telah dicabuli sebanyak 1 kali ;

- Bahwa Sekitar 1 (satu) minggu dari tanggal 8 Mei 2023 s/d 14 Mei 2023, anak saksi yang bernama **EVELYN HONG** mengeluh alat kemaluannya sakit, hingga anak saksi yang bernama **EVELYN HONG** tidak mau saksi bantu untuk mandi, dan menutup alat kemaluannya dengan tangannya, serta apabila anak saksi yang bernama **EVELYN HONG** buang air kecil mengeluh sakit ;

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2023 pada saat akan mandi, anak saksi yang bernama **EVELYN HONG**, tiba-tiba bercerita kepada Saksi selaku orang tua / ibu dari Saksi Korban **EVELYN HONG** dan berkata "**BAPAK EKO PEGANG DIBAWAH**", sambil menunjuk kemaluannya, kemudian istri saksi bertanya lagi "dipegang dimana?", kemudian dijawab oleh anak saksi yang bernama **EVELYN HONG** "**DIPINTU GELAP**", saksi bertanya sambil memvidionya ;

- Bahwa setelah saksi yakin bahwa anak saksi yang bernama **EVELYN HONG**, telah menjadi korban pencabulan kemudian pada tanggal 29 Mei 2023, saksi mendatangi LPA (Lembaga Perlindungan Anak) dengan maksud dan tujuan melaoporkan bahwa anak saksi yang bernama **EVELYN HONG**, telah menjadi korban pencabulan dan pada tanggal 01 Juni 2023, saksi diarahkan untuk melaporkan kejadian Pencabulan yang terjadi pada anak saksi yang bernama **EVELYN HONG** di Polda Jatim untuk dapat ditindak lanjuti ;

- Bahwa selama ini anak saksi yang bernama **EVELYN HONG** pernah memiliki alergi yaitu jika makan telur dan jika alergi akan ada bintik-bintik merah pada tangan, leher dan kaki ;

- Bahwa selama alergi anak saksi yang bernama **EVELYN HONG** tidak pernah mengeluh sakit pada bagian kemaluannya baik pada saat buang air besar maupun buang air kecil ;

- Bahwa selama ini yang memandikan anak saksi yang bernama **EVELYN HONG** adalah saksi sendiri dan dalam sehari anak saksi yang bernama **EVELYN HONG** mandi sebanyak 2 (dua) kali ;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 anak saksi yang bernama **EVELYN HONG** mengatakan bahwa Terdakwa memegang dan menggesek-gesekkan jari tangannya pada alat kelamin dari anak

Hal. 11 dari 36 Putusan Nomor 2148/Pid.B/2024/PN Sby.



saksi yang bernama **EVELYN HONG** dibelakang pintu kelas blue (pintu gelap);

- Bahwa pada saat itu anak saksi yang bernama **EVELYN HONG** masih berumur 4 (empat) tahun, hal ini berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LU-09112018-0051.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi Huang Yuhui dan menyatakan keberatan;

3. Saksi Evelyn Hong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan sebagai saksi untuk perkara Pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan anak dari saksi **RICHARD HARYANTO** dan saksi **HUANG YUHUI**;
- Bahwa saksi pada saat bersekolah di playgroup di FORTEZA Academy Jl. Graha Family Residence Blok U No.138 Surabaya masih berusia 4 tahun, hal ini berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LU-09112018-0051 ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan pembimbing sekolah saksi di Sekolah di FORTEZA Academy Jl. Graha Family Residence Blok U No.138 Surabaya ;
- Benar Pada Saat hari Jumat yang saksi lupa tanggalnya pada bulan Mei 2023 waktu pulang sekolah (jam 10.15 WIB), korban belum dijemput oleh Saksi **RICHARD HARYANTO** selaku orang tua dari saksi (papa saksi) dan saksi menunggu lama di kelas (kelas les), waktu itu hanya ada saksi dan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi dan tangan kanan saksi digandeng dengan menggunakan tangan kiri dari terdakwa menuju pintu gelap (belakang pintu kelas les) dan dibalik pintu gelap, terdakwa jongkok berhadapan dengan saksi lalu tangan kiri terdakwa memegang tangan dari saksi (lengan) dan tangan kanan terdakwa membuka rok saksi dari bawah, selanjutnya tangan terdakwa memegang dan mencubit alat kelamin



saksi dengan menggunakan dua jari terdakwa yaitu jari telunjuk dan jari jempol yang pada saat itu saksi masih memakai celana dalam (sambil tangan saksi EVELYN HONG menunjuk vagina atau alat kelaminnya);

- Bahwa setelah dicabuli oleh terdakwa, terdakwa melarang saksi untuk bercerita kejadian tersebut kepada orang lain dan Orang tua saksi yaitu Saksi **RICHARD HARYANTO** dan Saksi **HUANG YUHUI** ;
- Bahwa pada saat alat kelamin saksi dipegang dan dicubit oleh terdakwa (sambil tangan saksi EVELYN HONG menunjuk vagina atau alat kelaminnya) saksi hanya diam saja;
- Bahwa saksi dicabuli oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi tidak menggunakan pampers pada saat beraktivitas sehari-hari;
- Bahwa diantara pintu gelap tersebut saksi pernah diajak oleh terdakwa kepintu gelap (Kelas Blue) dan dibelakang pintu gelap saksi dipegang dan dicubit pada alat kelamin ;
- Bahwa saksi menerangkan dan membenarkan bahwa barang bukti yang berupa baju dress warna pink merupakan baju yang saksi pakai pada saat sekolah hari Jumat bulan Mei 2023 yang tanggalnya saksi lupa pada saat terdakwa memegang dan mencubit alat kelamin saksi dengan kedua jarinya (sambil tangan saksi EVELYN HONG menunjuk vagina atau alat kelaminnya) ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi Evelyn Hong dan menyatakan keberatan;

4. Saksi Ridwan Soetanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan sebagai saksi untuk perkara Pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana perkara Pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa itu terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Direktur atau pemilik dari Forteza Academy yang beralamat di GRAHA FAMILI BLOK U-138 Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya;
- Bahwa Forteza Academy didirikan dan beroperasi sejak awal tahun 2016;
- Bahwa saksi menerangkan dan membenarkan BAP yang dibuat dan diperiksa oleh Penyidik Polda Jatim ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi **RICHARD HARYANTO** sebagai wali murid atau ayah dari Saksi Korban **EVELYN HONG** yang merupakan murid disekolah FORTEZA ACADEMY, saksi bertemu pada saat di sekolah ketika Saksi **RICHARD HARYANTO** mengantar, menjemput, atau sedang menunggu anaknya Saksi Korban **EVELYN HONG** di sekolah;
- Bahwa Saksi Korban **EVELYN HONG** merupakan murid FORTEZA ACADEMY di kelas Beta, saksi tidak pernah berinteraksi dengan Saksi Korban **EVELYN HONG**;
- Bahwa apabila ada murid yang terlambat dijemput orang tua, maka pihak sekolah Saksi APRILIANI CHUSNUL KHOTIMAH (selaku Admin) menghubungi nomor Telfhon orang tua wali dari siswa;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, sejak tahun 2014 di Fastrek Kids, saksi kenal dalam hal pekerjaan pada saat itu terdakwa adalah Assiten pembimbing, sejak pindah menjadi Forteza yang bersangkutan sebagai pembimbing (pembimbing) bahasa inggris di kelas Beta dan assiten matematika kelas on line (kelas sore);
- Bahwa dari pihak sekolah ada yang mendampingi apabila ada siswa yang terlambat dijemput oleh orang tua yaitu Saksi **APRILIANI CHUSNUL KHOTIMAH** selaku Admin, Sdr. **AGNES**, Sdr. **NORRY**;
- Bahwa Saksi pernah melihat Saksi Korban EVELYN HONG terlambat dijemput, dan Saksi Korban **EVELYN HONG** berada di Indoor Play area bersama beberapa anak yang lain ;
- Bahwa saksi tidak setiap hari berada di LKP Forteza, dalam seminggu kadang dua atau tiga kali saksi berkantor di Forteza dan setiap berkantor di Forteza saksi mulai sekitar pukul 08.30 s/d pukul 17.00 WIB;
- Bahwa saksi sering keliling melihat proses belajar mengajar, kadang juga ngobrol dengan orang tua / wali dan pembimbing / guru ;

Hal. 14 dari 36 Putusan Nomor 2148/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab dari terdakwa antara lain :
 - Mengajarkan materi bagi peserta didik
 - Menyiapkan bahan materi yang akan terdakwa kerjakan
 - Terdakwa juga bertanggung jawab mengajar kelas Beta Sesi 1 pukul 08.45 – 10.15 dan kelas Beta Sesi 2 pukul 10.30 – 12.00 WIB
 - Setelah itu pada sore hari terdakwa mengajar bimbingan belajar tambahan kelas online
 - Mengajar dan menyiapkan materi kelas online
- Bahwa Rutinitas terdakwa di hari Senin, Rabu dan Jumat. Biasanya terdakwa datang pukul 08.30 WIB, setelah itu terdakwa memastikan kondisi kelas siap untuk digunakan untuk belajar mengajar, mengajar kelas Beta sesi 1 pukul 08.45 WIB – 10.15 WIB, dilanjutkan dengan kelas Beta sesi 2 yaitu pukul 10.30-12.00 WIB, setelah itu sambil menunggu kelas sore pada pukul 15.00 WIB, terdakwa biasanya menyiapkan materi, dan bahan pelajaran yang akan digunakan untuk mengajar oleh muridnya ;
 - Bahwa di Sekolah Forteza Academy terdapat kelas pagi dan sore diantaranya yaitu :
 - Kelas Pagi terdiri dari 2 Kategori Kelas yaitu :
 1. Kelas Alpha untuk anak usia 1,5 tahun sampai 2,5 tahun dan kegiatan belajar mengajar dimulai pada pukul 09.00 - 09.45 WIB. Kelas wajib didampingi oleh orang tua
 2. Kelas Beta untuk anak usia 2 tahun sampai 4 tahun dan kegiatan belajar mengajar sesi 1 dimulai pukul 08.45 – 10.15 WIB, sesi 2 dimulai pukul 10.30 – 12.00 WIB
 - Kelas Sore hari dimulai pada pukul 15.00-17.00 WIB, kelas ditunjukan bagi para murid yang berusia 5-10 tahun untuk tambahan belajar atau bimbingan belajar
- Bahwa Saksi Korban **EVELYN HONG** sudah tidak melanjutkan belajar di Forteza Academy karena memang tahun ajaran ditahun 2022-2023 sudah selesai dan sejak tanggal 31 Mei 2023 Saksi Korban **EVELYN HONG** sudah tidak masuk ikut belajar di Forteza Academy;

Hal. 15 dari 36 Putusan Nomor 2148/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa b ada 3 (tiga) ruang kelas di Sekolah Forteza Academy yaitu Ruang Kelas Green, Kelas Blue dan Kelas Yellow ;
 - Bahwa penggunaan ruang kelas yaitu ruang kelas Green, Kelas Blue dan Kelas Yellow, diluar jadwal kelas tersebut digunakan secara flexibel sesuai dengan keperluan ;
 - Bahwa Sekolah di Forteza Academy (Fas Track Kidz) tidak ada CCTV;
 - Bahwa ciri-ciri pintu masing-masing ruang kelas yaitu untuk ruang kelas Yellow pintunya dari kayu untuk bagian tengahnya kaca, bagian bawah diberi kayu seperti pagar untuk pelindung setinggi kurang lebih 1 (satu) M, dikaca bagian atas ditempel stiker dari anak-anak kebanyakan digunakan untuk kelas pagi, dan ruang kelas Green dan Blue pintunya dari kayu dibagian tengah atas ada kaca putih tembus pandang, kira-kira lebar 50 cm2 dan ruang kelas Blue digunakan untuk kelas sore.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi Ridwan Soetanto dan menyatakan tidak keberatan;
5. Saksi Apriliyani Qusnul Khotimah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengaku dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa dipersidangan sebagai saksi untuk perkara Pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan knal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana perkara Pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa itu terjadi;
 - Bahwa saksi menerangkan dan membenarkan BAP yang dibuat dan diperiksa oleh Penyidik Polda Jatim ;
 - Bahwa bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang saksi bekerja di bagian Administrasi Forteza Academy yang bergerak dibidang di Lembaga Pendidikan Non Formal, yang menempuh pendidikan di Forteza Academy yaitu usia 1,5 tahun s/d usia anak kelas 6 SD (usia kurang lebih 11 tahun s/d 12 tahun);

Hal. 16 dari 36 Putusan Nomor 2148/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dan pemimpin Forteza Academy adalah Saksi RIDWAN SOETANTO berdasarkan Akta Pendirian CV Nomor 03 tanggal 02 Februari 2016 Notaris EVY RETNO BUDIARTY,S.H.,M.H.;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2016 yang mengajar di Kelas Beta pagi dan siang di Forteza Academy ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban EVELYN HONG sejak sekitar Juli 2022 di Forteza Academy Kelas Beta Pagi jam 08.30 wib s/d jam 10.15 wib dan sampai bulan Mei 2023;
- Bahwa saksi pernah melihat saksi korban EVELYN HONG terlambat dijemput oleh orang tuanya kurang lebih 2 kali sekitar bulan Mei 2023 dan pada saat terlambat dijemput, ada dari pembimbing dan staf yang mendampingi, saksi, Miss NORRY dan Miss AGNES mendampingi bergantian;
- Bahwa Saksi korban EVELYN HONG pernah terlambat di jemput oleh orangtuanya kurang lebih 10 s/d 15 menit, sebanyak kurang lebih 3 s/d 5 kali dan yang menemani adalah guru karena guru masih ada waktu maximal 15 menit sebelum mereka mengajar kelas berikutnya atau kelas siang ;
- Bahwa di Sekolah Forteza Academy terdapat 3 (tiga) kelas yaitu kelas Blue untuk matematika, Kelas Yellow untuk kelas Beta yang salah satu siswanya adalah saksi korban EVELYN HONG, dan terdapat kelas Green;
- Bahwa Kelas Yellow yang di gunakan untuk kelas Beta (Pagi dan Siang) siswanya mulai dari usia 2,5 s/d 4 tahun dengan pintu terbuat dari kerangka kayu yang tengahnya kaca tembus pandang, di kelas tersebut ada dinding kaca, orang dari luar bisa melihat sekeliling isi kelas Yellow;
- Bahwa pintu kelas Blue terbuat dari kayu warna coklat atau gelap, tidak tembus pandang, di bagian Tengah pintu atas ada kaca tembus pandang, pintu kelas blue ada jendela dari kaca selebar kurang lebih 1, meter dan tingginya kurang lebih 2 meter, jika ada orang jongkok atau duduk di belakang pintu kelas blue tidak akan bisa dilihat dari luar jendela tersebut maupun dari luar pintu kelas;
- Bahwa Kelas Green yang digunakan untuk kelas Alfa dengan memiliki pintu terbuat dari kayu warna coklat atau gelap, tidak tembus pandang, dibagian pintu atas ada kaca yang tembus pandang, yang

Hal. 17 dari 36 Putusan Nomor 2148/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa melihat ke dalam maupun keluar, di bawah kaca dilihat dari sisi luar ditemplei gambar tombol piano untuk menutupi warna coklatnya;

- Bahwa Setiap tiga bulan siswa mendapatkan raport dan setiap akhir tahun ajaran siswa mendapatkan sertifikat raport tiga bulan terakhir, untuk tahun ajaran 2022/2023 saksi dan Sdri. AGNES yang mengisi dan menulis sertifikat tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi Ridwan Soetanto dan menyatakan tidak keberatan;

6. Ahli dr. Lucia Dewi Puspita, Sp.KJ (Ahli di bidang Psikiatri), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang Spesialis Kedokteran Jiwa, setelah lulus pendidikan dokter Spesialis Kedokteran Jiwa di Universitas Airlangga Surabaya tahun 2017;

- Bahwa menerangkan dan membenarkan bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan psikiatri terhadap Sdr. Eko Mardianto di poli Psikiatri RS Bhayangkara Surabaya;

- Bahwa Ahli mengetahui Ada indikasi menyembunyikan sesuatu dari hasil tes grafis psikologis yang dilakukan oleh tim kami Psikolog Klinis (menggambar orang) yang menunjukkan seseorang sedang menyembunyikan sesuatu di belakang badan;

- Bahwa Ahli mengetahui Ada indikasi agresi yang tertutup sehingga tampak luar baik dari pemeriksaan psikologis dilakukan oleh tim kami Psikolog Klinis (gambar pohon) dimana nilai arsiran yang tampak kasar;

- Bahwa Ahli mengetahui melakukan tindakan seksual dari pemeriksaan psikologis dilakukan oleh tim kami Psikolog Klinis berupa gambar manusia dimana alat kelamin di gambar di luar celana;

- Bahwa Ahli mengetahui berkonflik dengan sosok wanita / figure ibu dari pemeriksaan psikologis dilakukan oleh tim kami Psikolog Klinis berupa gambat HTP (house, tree, person);

- Bahwa Ahli mengetahui Reprerentas diri di social sebagai pribadi yang akan peduli pada orang lain bila menguntungkan dari pemeriksaan psikologis dilakukan oleh tim kami Psikolog Klinis

Hal. 18 dari 36 Putusan Nomor 2148/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa gambar wartegg test (terperiksa diminta menggambar bebas) dimana dominan gambarannya adalah gambar makanan.

- Bahwa Ahli menerangkan dan membenarkan BAP yang dibuat dan diperiksa oleh Penyidik Polda Jatim ;
- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak membenarkan keterangan Ahli dr. Lucia Dewi Puspita, Sp.KJ dan menyatakan keberatan;

7. Ahli dr. Ma'rifatul Ula, Sp.FM., (Ahli di bidang Spesialis Forensik), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Dokter mitra Spesialis Forensik RS Bhayangkara H. S. Samsoeri Surabaya, saksi mempunyai ilmu dan keahlian di bidang kedokteran forensik sesuai dengan kompetensi yang memeriksa korban sesuai dengan SPVR dari SPKT Polda Jawa Timur Nomor: VER/R/38/V/KES.3/2023/UM/ SPKT Polda Jatim, tanggal 1 Juni 2023;
- Bahwa Hasil kesimpulan AHLI terkait Visum et Repertum terhadap Sdri. EVELYN HONG pada pemeriksaan seseorang perempuan berusia empat tahun dengan kesadaran penuh, ditemukan kemerahan pada selaput lendir bagian depan kiri liang senggama akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa Penyebab kemerahan pada selaput lendir bagian depan kiri liang senggama Sdri. EVELYN HONG adalah senggama akibat persentuhan dengan benda tumpul. Ketika ada benda tumpul yang mengenai tubuh dengan kekuatan tertentu akan menimbulkan reaksi pada tubuh seperti kemerahan, rasa nyeri, panas, bengkak, dan juga penurunan fungsi;
- Bahwa pemakaian pampers dalam waktu tertentu, celana dalam yang sempit, alergi pemakaian pampers atau alergi makanan tidak dapat mengakibatkan kemerahan pada selaput lendir bagian depan kiri liang senggama karena kemerahan pada selaput lendir bagian depan kiri liang senggama terlokalisasi, dan tidak menyebar. Korban juga tidak mengeluh nyeri maupun gatal pada area kemerahan tersebut.
- Bahwa Kemerahan akibat pemakaian pampers dalam waktu tertentu dan celana dalam yang sempit biasanya tidak hanya di bagian dalam alat kelamin namun juga bagian luar alat kelamin dan lipatan paha sesuai dengan bentuk pampers atau celana dalam.

Hal. 19 dari 36 Putusan Nomor 2148/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pada alergi makanan, kemerahan yang terjadi biasanya seluruh tubuh tidak terbatas hanya pada alat kelamin;

- Bahwa Kemerahan tersebut diakibatkan kekerasan tumpul yang terjadi proses peradangan pada daerah tersebut, sedangkan selaput dara utuh menunjukkan tidak ada robekan;
- Bahwa Contoh kekerasan tumpul seperti di cubit atau jatuh mengenai lantai;
- Bahwa Cubitan termasuk akibat kekerasan tumpul yang dimaksud Ahli dalam Kesimpulan VER tersebut yang mengakibatkan kemerahan pada selaput lendir bagian depan kiri liang senggama;
- Bahwa Visum et Repertum sebagai laporan tertulis untuk justisia atas permintaan penyidik terhadap korban hidup, korban mati, maupun barang bukti lain terkait bagian tubuh manusia. Kegunaan Visum et Repertum untuk mengungkap perkara, bagi jaksa berguna untuk menentukan pasal yang akan didakwakan, dan bagi hakim sebagai alat bukti formal untuk menjatuhkan pidana atau membebaskan seseorang dari tuntutan hukum.
- Bahwa Ahli menerangkan dan membenarkan BAP yang dibuat dan diperiksa oleh Penyidik Polda Jatim ;
- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak membenarkan keterangan Ahli dr. Ma'rifatul Ula, Sp.FM dan menyatakan keberatan;

8. Ahli Cita Juwita A.R., S.Psi., M.Psi, (Psikolog), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hasil kesimpulan psikolog dari terdakwa yaitu terdakwa mempunyai tes IQ high average, grade III +, Pp 75. Ada indikasi menyembunyikan sesuatu, ada indikasi agresi yang tertutup sehingga tampak luar baik, tidak betah dalam mengerjakan sesuatu yang detail, emosi loss, ego tinggi, ada indikasi melakukan tindakan seksual, berkonflik dengan sosok wanita / figure ibu. Reprerasi diri di social sebagai pribadi yang akan peduli pada orang lain bila menguntungkan, berada dalam kondisi ruwet, sedang berusaha untuk memecahkan masalah, merasa kesulitan untuk berfikir to do point, dependen pada orang sehingga secara tidak langsung minta segala sesuatunya dilayani agar masalah segera selesai ;
- Bahwa Validitas hasil kesimpulan psikolog dari terdakwa dengan kenyataan yaitu 98% s/d 100 % ;

Hal. 20 dari 36 Putusan Nomor 2148/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada masalah dengan gangguan berpikirnya dan terdakwa tetap kontrol pada dirinya ;
- Bahwa hasil dari tes psikolog dari terdakwa menunjukkan konsisten adanya penyimpangan dan ada indikasi seksual, apakah seksual ke orang lain ataupun seksual terhadap diri pribadi;
- Bahwa Ahli tidak menggali lebih dalam terhadap terdakwa terkait dengan penilaian konflik;
- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak membenarkan keterangan Ahli Cita Juwita A.R., S.Psi., M.Psi dan menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangannya dimuka persidangan ;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dalam memberikan keterangan dimuka persidangan terdakwa didampingi oleh pengacara / penasehat hukum;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana perkara Pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa itu terjadi;
- Bahwa terdakwa Sejak tahun 2014 s/d sekarang bekerja sebagai Pembimbing di Forteza Academy;
- Bahwa Forteza Academy bergerak di bidang pendidikan yang beralamat di Perum Graha Famili Blok U No. 138, Babatan, Kec Dukuh Pakis, Kota Surabaya;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban **EVELYN HONG** yang merupakan anak didik dari terdakwa di Forteza Academy kelas Beta dengan jam pembelajaran jam 08.45 s/d 10.15 WIB;
- Bahwa saksi korban **EVELYN HONG** belajar di kelas beta dengan pembimbing terdakwa dan asisten pembimbing Sdri. **FELICIA AGNES LAVENDER**;
- Bahwa di kelas Beta pembimbingnya terdakwa dan Asisten Pembimbing Sdri. AGNES dan Sdri. WINA, saksi korban EVELYN HONG belajar bersama 11 (sebelas) orang temannya;

Hal. 21 dari 36 Putusan Nomor 2148/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terakhir kali bertemu dengan saksi korban **EVELYN HONG** pada tanggal 26 Mei 2023 di kelas Beta pada saat pulang belajar mengajar;
- Bahwa terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) tahun menjadi pembimbing di Kelas Beta atau kelas saksi korban **EVELYN HONG** ;
- Bahwa Jika ada siswa kelas Alfha maupun Beta yang berdiri di belakang pintu kelas Blue, pasti tidak akan kelihatan dari luar kelas;
- Bahwa Jarak Pintu kelas Blue dengan Play Ground atau area bermain kurang lebih sekitar 4 s/d 5 meter;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi **RICHARD HARYANTO** dan saksi **HUANG YUHUI**, terdakwa hanya mengetahui bahwa saksi **RICHARD HARYANTO** adalah Ayah dari saksi korban **EVELYN HONG**;
- Bahwa terdakwa pernah masuk kedalam ruang kelas Blue, sekitar bulan April, dan akhir Bulan Juni 2023 untuk mengambil lembar jawaban untuk kelas matematika;
- Bahwa untuk hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 siswa sekolah Forteza Academy (FasTracKids) menggunakan baju bebas;
- Bahwa untuk hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 siswa sekolah Forteza Academy (FasTracKids) pulang pada pukul 10.15 Wib;
- Bahwa terdakwa lupa pukul berapa pada Jumat tanggal 5 Mei 2023 saksi korban **EVELYN HONG** dijemput orang tuanya;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 saat itu terdakwa sedang tidak melaksanakan Sholat Jumat. Karena saya ada kelas Beta siang dari pukul 10.30 wib s/d pukul 12.00 Wib;
- Bahwa Seingat terdakwa pada tanggal 5 Mei 2023 tepatnya hari Jumat, pada saat itu saksi korban **EVELYN HONG** selesai pelajaran sekolah pukul 10.15 Wib;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar asli formulir pendaftaran Forteza Academy atas nama Sdri, **EVELYN HONG** ;
- 2 (dua) lembar asli tata tertib Forteza Academy;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir pendirian CV Nomor : 3 tanggal 02 Pebruari 2016. CV. Graha Pendidik Bangsa yang dikeluarkan oleh Notaris **EVY RETNO BUDIARTY, SH.MH.** Jalan Raya Ngagel No.77-A Surabaya;
- 1 (satu) lembar asli progress Report (rapot) periode April 2023 s/d Juni 2023 Forteza Academy atas nama Sdri, **EVELYN HONG**;

Hal. 22 dari 36 Putusan Nomor 2148/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli sertifikat penyelesaian kelas Beta periode April 2023 s/d Juni 2023 Forteza Academy atas nama Sdri, EVELYN HONG;
- 4 (empat) lembar asli surat perjanjian kerja Forteza Academy atas nama APRILIYANI QUSNUL KHOTIMAH;
- 4 (empat) lembar asli FORMULIR surat perjanjian kerja atas nama EKO MARDIANTO tertanggal 25 Mei 2022;
- 1 (satu) buah bola berwarna merah muda (pink) dan ada persegi lima berwarna biru yang terbuat dari kain yang berisi bahan dacron;
- 1 (satu) lembar cetak absen siswa murid kelas beta di sekolah Forteza Academy dari tanggal 24 maret 2023 s/d 14 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar cetak absen staff Sekolah Forteza Academy dari tanggal 03 Mei 2023 s/d 31 Mei 2023;
- 4 (empat) lembar cetak jadwal kegiatan kelas beta pagi di Sekolah Forteza Academy pada bulan Mei 2023;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 64 Giga warna merah hitam yang berisi foto adan video kegiatan kelas selama bulan Mi 2023;
- 1 (Satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran Sdri. EVELYN HONG berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LU-09112018-0051;
- 1 (Satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga : 3578311601130002;
- 1 (Satu) buah baju dress anak warna pink;

Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa

- Surat Visum Visum Et Repertum Nomor : VER/264/VI/KES.3/2023/Rumkit yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ma'rifatul Ula, Sp.FM, SIP. 503.446/2555/B/IP.DS/436.7.15/2022 dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara HS. Samsoerimertojoso Jalan Achmad Yani No. 116 Surabaya pada tanggal 1 Juni 2023 yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2023, Jam 10.30 WIB, melakukan pemeriksaan kepada seseorang perempuan, berusia 4 (empat), dengan kesimpulan sebagai berikut : pada pemeriksaan seseorang perempuan berusia 4 (empat) tahun dengan kesadaran penuh, ditemukan kemerahan pada selaput lendir bagian depan kiri liang senggama akibat kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 23 dari 36 Putusan Nomor 2148/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku guru yang mengajar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX belajar dan menari di Sekolah Forteza Academy (FasTrakKidz) ;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2023 bermula ketika XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX waktu pulang sekolah (jam 10.15 WIB), anak korban (**EVELYN HONG**) menunggu dijemput oleh Saksi **RICHARD HARYANTO** selaku orang tua dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan menunggu lama di kelas (kelas les), waktu itu hanya ada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan terdakwa,
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan cara menggandeng tangan kanan anak korban (**EVELYN HONG**) dengan menggunakan tangan kiri dari terdakwa mengajak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke pintu gelap (belakang pintu kelas les);
- Bahwa setelah dibalik pintu gelap terdakwa jongkok berhadapan dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu tangan kiri terdakwa memegang tangan/lengan dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian tangan kanan terdakwa membuka rok saksi dari bawah;
- Bahwa selanjutnya tangan terdakwa memegang dan mencubit alat kelamin Saksi Korban **EVELYN HONG** dengan menggunakan dua jari terdakwa yaitu jari telunjuk dan jari jempol yang pada saat itu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih memakai celana dalam (sambil tangan saksi **EVELYN HONG** menunjuk vagina atau alat kelaminnya);
- **Bahwa** setelah terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memegang dan mencubit alat kelamin (Vagina) dari anak korban (**EVELYN HONG**), selanjutnya terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berkata “**JANGAN BILANG ORANG LAIN**”, **JANGAN CERITA PAPA**”, **JANGAN BILANG MAMA**”, dan pada saat itu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak dapat berbuat apa-apa / hanya terdiam.
- Bahwa setelah itu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bermain bola bersama dengan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, diluar kelas sambil menunggu dijemput oleh Saksi **RICHARD HARYANTO** selaku orang tuanya (Papa) yang tidak lama kemudian XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hal. 24 dari 36 Putusan Nomor 2148/Pid.B/2024/PN Sby.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Hal. 25 dari 36 Putusan Nomor 2148/Pid.B/2024/PN Sby.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan **Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat 2 UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang** atau Kedua terdakwa **sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat 1 UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang** sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **Alternatif Pertama Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat 2 UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul;
3. Dalam hal tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur unsur tersebut diatas, Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 UNSUR “BARANG SIAPA/SETIAP ORANG”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang dihadapkan oleh penuntut umum dipersidangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban nya secara hukum pidana. Subyek hukum terdiri dari naturlijk persoon dan rechts persoon yaitu orang atau badan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk subyek hukum atau manusia yang hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dimuka hukum;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang identitasnya telah dibenarkan oleh para terdakwa bahwa identitasnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani hal tersebut berdasarkan fakta selama dipersidangan para terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar selain itu terdakwa juga telah cukup umur dengan demikian terdakwa adalah orang yang telah cakap dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2 UNSUR “MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN, MEMAKSA, MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, MELAKUKAN SERANGKAIAN KEBOHONGAN ATAU MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN MELAKUKAN PERBUATAN CABUL”

Menimbang bahwa yang dimaksud “melakukan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian menggunakan *tipu muslihat* (*listige kunstgreoen*) adalah suatu perbuatan sedemikian rupa yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang suatu kebenaran, dimana sesuatu yang sesungguhnya tidak benar seolah-olah menjadi benar adanya sehingga membuat orang menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggunakan *rangkaian kebohongan* (*zamenweefsel van verdichtfels*) adalah *ucapan/perkataan* sedemikian rupa yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang suatu kebenaran, dimana sesuatu yang sesungguhnya tidak benar

Hal. 27 dari 36 Putusan Nomor 2148/Pid.B/2024/PN Sby.



Menimbang, bahwa kemudian terdakwa jongkok berhadapan dengan saksi lalu tangan kiri terdakwa memegang tangan dari Saksi Korban **EVELYN HONG** (lengan) dan tangan kanan terdakwa membuka rok saksi dari bawah, selanjutnya tangan terdakwa memegang dan mencubit alat kelamin Saksi Korban **EVELYN HONG** dengan menggunakan dua jari terdakwa yaitu jari telunjuk dan jari jempol yang

Hal. 28 dari 36 Putusan Nomor 2148/Pid.B/2024/PN Sby.



pada saat itu Saksi Korban **EVELYN HONG** masih memakai celana dalam;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memegang dan
mencubit alat kelamin (Vagina) dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
kemudian terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
berkata “jangan bilang orang lain”, jangan cerita papa”, jangan bilang
mama”, anak korban (**EVELYN HONG**) tidak dapat berbuat apa-apa /
hanya terdiam.

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengajak anak
korban (**EVELYN HONG**) bermain bola, diluar kelas sambil menunggu
anak korban (**EVELYN HONG**) dijemput oleh orang tuanya (Papa) yang
tidak lama kemudian papanya/orang tuanya datang menjemput anak
korban (**EVELYN HONG**);

Menimbang, bahwa sekitar 1 (satu) minggu dari tanggal 8 Mei
2023 s/d 14 Mei 2023, anak korban (**EVELYN HONG**) mengeluh alat
kemaluannya sakit, hingga anak korban (**EVELYN HONG**) tidak mau
dibantu untuk mandi oleh mamanya , dan menutup alat kemaluannya
dengan tangannya, serta apabila anak korban (**EVELYN HONG**) buang
air kecil mengeluh sakit ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Mei 2023 pada saat
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx akan mandi, tiba-tiba bercerita
kepada mamanya / ibunya dan mengatakan “**BAPAK EKO PEGANG**
DIBAWAH”, sambil menunjuk kemaluannya, kemudian kemudian
mamanya menanyakan “dipegang dimana?”, kemudian dijawab oleh
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx “**DIPINTU GELAP**”;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh
terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada saksi
korban **EVELYN HONG**, saksi korban **EVELYN HONG** merasa sakit pada
saat buang air kecil (pipis) dan alat kelamin saksi korban **EVELYN HONG**
menjadi merah dan bengkak, selanjutnya memeriksakan saksi korban
EVELYN HONG;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :
VER/264/VI/KES.3/2023/Rumkit yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.
Ma'rifatul Ula, Sp.FM, SIP. 503.446/2555/B/IP.DS/436.7.15/2022 dokter
pada Rumah Sakit Bhayangkara HS. Samsoerimertojoso Jalan Achmad



Yani No. 116 Surabaya pada tanggal 1 Juni 2023 yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2023, Jam 10.30 WIB, melakukan pemeriksaan kepada seseorang perempuan, berusia 4 (empat), dengan kesimpulan sebagai berikut : pada pemeriksaan seseorang perempuan berusia 4 (empat) tahun dengan kesadaran penuh, ditemukan kemerahan pada selaput lendir bagian depan kiri liang senggama akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa usia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berdasarkan akta kelahiran nomor 3578-LU-09112018-0051 tertanggal 09 Nopember 2018, tercatat anak korban EVELYN HONG lahir di Surabaya pada tanggal 19 September 2018 dengan demikian pada saat peristiwa pencabulan tersebut terjadi saksi korban EVELYN HONG masih berusia 4 (empat) Tahun;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasehat hukum Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bahwa didalam uraian unsur pada pasal ini, Penuntut Umum hanya menggunakan keterangan Saksi RICHARD HARYANTO, dan saksi HUANG YUHUI yang mendengar dari korban EVELYN HONG padahal Saksi RICHARD HARYANTO, dan saksi HUANG YUHUI tidak melihat dan atau mendengar secara langsung atas adanya kejadian dugaan perbuatan pencabulan, sehingga dengan kualitas saksi yang hanya mendengar adanya dugaan tindak pidana dari pihak lain menurut hukum Saksi-Saksi tersebut tergolong **testimonium de auditu** (Saksi yang hanya mendengar cerita dan tidak melihat secara langsung), Bahwa selain itu keterangan Saksi RICHARD HARYANTO, dan saksi HUANG YUHUI hanyalah didasarkan pada keterangan korban EVELYN HONG yang dibawah umur yang tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah selain itu apabila disandingkan dengan keterangan ahli Dr. MA'RIFATUL ULA,Sp.FM dalam persidangan menunjukkan terjadinya luka pada kelamin korban EVELYN HONG terjadi pada saat korban EVELYN HONG tidak lagi bersekolah di FORTEZA ACADEMY. Bahwa dengan adanya pertentangan antara keterangan **testimonium de auditu** Saksi RICHARD HARYANTO, dan saksi HUANG YUHUI dengan keterangan saksi yang memiliki kualitas sebagai keterangan saksi yaitu saksi RIDWAN SUTANTO dan saksi APRILIYANI QUSNUL KHOTIMAH serta keterangan ahli Dr. MA'RIFATUL ULA, Sp.FM yang didukung oleh bukti petunjuk lainnya, maka keterangan **testimonium de auditu** Saksi RICHARD

Hal. 30 dari 36 Putusan Nomor 2148/Pid.B/2024/PN Sby.



Hal. 31 dari 36 Putusan Nomor 2148/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani pada tanggal 25 Mei 2022 oleh saksi Ridwan Soetanto, yang membangun reputasi di FORTEZA ACADEMY sejak tahun 2014 dan hingga dipercaya menjadi guru utama di FORTEZA ACADEMY;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat 2 UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang** telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Menyatakan Tuntutan **Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat 2 UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu mohon agar terhadap terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan dipulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, terhadap nota pembelaan penasehat hukum terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta yang telah Majelis Hakim uraikan diatas perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam **Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat 2 UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang** oleh karena itu beralasan hukum untuk ditolak sedangkan terkait permohonan terdakwa agar dijatuhi hukuman yang seringannya hal tersebut majelis hakim akan pertimbangan sekaligus dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan dasar-dasar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan Terdakwa baik berupa alasan pembenar atau pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud petanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Hal. 32 dari 36 Putusan Nomor 2148/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pasal yang didakwakan dan yang terbukti memiliki 2 (dua) ancaman pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka terhadap kedua pidana tersebut akan diterapkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli formulir pendaftaran Forteza Academy atas nama Sdri, EVELYN HONG ;
- 2 (dua) lembar asli tata tertib Forteza Academy;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir pendirian CV Nomor : 3 tanggal 02 Pebruari 2016. CV. Graha Pendidik Bangsa yang dikeluarkan oleh Notaris EVY RETNO BUDIARTY, SH.MH. Jalan Raya Ngagel No.77-A Surabaya;
- 1 (satu) lembar asli progress Report (rapot) periode April 2023 s/d Juni 2023 Forteza Academy atas nama Sdri, EVELYN HONG;
- 1 (satu) lembar asli sertifikat penyelesaian kelas Beta periode April 2023 s/d Juni 2023 Forteza Academy atas nama Sdri, EVELYN HONG;
- 4 (empat) lembar asli surat perjanjian kerja Forteza Academy atas nama APRILIYANI QUSNUL KHOTIMAH;
- 4 (empat) lembar asli FORMULIR surat perjanjian kerja atas nama EKO MARDIANTO tertanggal 25 Mei 2022;
- 1 (satu) buah bola berwarna merah muda (pink) dan ada persegi lima berwarna biru yang terbuat dari kain yang berisi bahan dacron;
- 1 (satu) lembar cetak absen siswa murid kelas beta di sekolah Forteza Academy dari tanggal 24 maret 2023 s/d 14 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar cetak absen staff Sekolah Forteza Academy dari tanggal 03 Mei 2023 s/d 31 Mei 2023;
- 4 (empat) lembar cetak jadwal kegiatan kelas beta pagi di Sekolah Forteza Academy pada bulan Mei 2023;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 64 Giga warna merah hitam yang berisi foto adan video kegiatan kelas selama bulan Mi 2023;

Hal. 33 dari 36 Putusan Nomor 2148/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pihak Sekolah Forteza Academy sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran Sdri, EVELYN HONG Nomor : 3578-LU-0911601130002;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga :3578311601130002;
- 1 (satu) buah dress anak warna pink

Dikembalikan kepada pihak korban EVELYN HONG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami trauma;
- Perbuatan Terdakwa mencoreng dunia Pendidikan dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat 2 UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Pendidik”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda**

Hal. 34 dari 36 Putusan Nomor 2148/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar asli formulir pendaftaran Forteza Academy atas nama Sdri, EVELYN HONG ;

- 2 (dua) lembar asli tata tertib Forteza Academy;

- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir pendirian CV Nomor : 3 tanggal 02 Pebruari 2016. CV. Graha Pendidik Bangsa yang dikeluarkan oleh Notaris EVY RETNO BUDIARTY, SH.MH. Jalan Raya Ngagel No.77-A Surabaya;

- 1 (satu) lembar asli progress Report (rapot) periode April 2023 s/d Juni 2023 Forteza Academy atas nama Sdri, EVELYN HONG;

- 1 (satu) lembar asli sertipikat penyelesaian kelas Beta periode April 2023 s/d Juni 2023 Forteza Academy atas nama Sdri, EVELYN HONG;

- 4 (empat) lembar asli surat perjanjian kerja Forteza Academy atas nama APRILIYANI QUSNUL KHOTIMAH;

- 4 (empat) lembar asli FORMULIR surat perjanjian kerja atas nama EKO MARDIANTO tertanggal 25 Mei 2022;

- 1 (satu) buah bola berwarna merah muda (pink) dan ada persegi lima berwarna biru yang terbuat dari kain yang berisi bahan dacron;

- 1 (satu) lembar cetak absen siswa murid kelas beta di sekolah Forteza Academy dari tanggal 24 maret 2023 s/d 14 Juni 2023;

- 1 (satu) lembar cetak absen staff Sekolah Forteza Academy dari tanggal 03 Mei 2023 s/d 31 Mei 2023;

- 4 (empat) lembar cetak jadwal kegiatan kelas beta pagi di Sekolah Forteza Academy pada bulan Mei 2023;

- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 64 Giga warna merah hitam yang berisi foto adan video kegiatan kelas selama bulan Mi 2023;

Dikembalikan kepada pihak Sekolah Forteza Academy

sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran Sdri, EVELYN HONG Nomor : 3578-LU-0911601130002;

- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga :3578311601130002;

- 1 (satu) buah dress anak warna pink

Hal. 35 dari 36 Putusan Nomor 2148/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pihak korban EVELYN HONG;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Kamis, tanggal : 27 Maret 2025, oleh Wiyanto, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H., dan Antyo Harri Susetyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh : Susanawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh : Anggraini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Wiyanto, S.H., M.H.

ttd

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Susanawati, S.H., M.H.

Hal. 36 dari 36 Putusan Nomor 2148/Pid.B/2024/PN Sby.